



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tuin als. Tubin Bin Ngatrip
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Gani Atas RT. 02 RW. 15 Kel Ngaglik Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Tuin als. Tubin Bin Ngatrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa Tuin als. Tubin Bin Ngatrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024

sampai dengan tanggal 6 Juli 2024

Terdakwa Tuin als. Tubin Bin Ngatrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Tuin als. Tubin Bin Ngatrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20

Agustus 2024

Terdakwa Tuin als. Tubin Bin Ngatrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan

tanggal 11 September 2024

Terdakwa Tuin als. Tubin Bin Ngatrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Muhamad Amin, S.H., M.H., Adi

Munazir, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Gajayana No. 28

Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor

279/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUIN ALS TUBIN BIN NGATRIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TUIN ALS TUBIN BIN NGATRIP tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pocket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
 2. 1 (satu) buah sedotan plastik;
 3. 1 (satu) solasi warna hitam;
 4. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
 5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor SIMCARD 082132955681;Bahwa barang bukti (1) berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor. 16/V/SP/14081/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 08 Mei 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0,02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,22 (satu koma dua dua) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nopol N 3703 LX.
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternative kedua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa TUIN Als TUBIN Bin NGATRIP pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sidomulyo yang tepatnya berada di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu diduga tempat terjadinya transaksi Narkotika yang kemudian saksi Hermawan Eko Y dan saksi Briptu Kurnia Adi Marendra melakukan lidik serta patroli di daerah tersebut dan memang di daerah tersebut kondisinya sepi dan besar kemungkinan digunakan untuk transaksi Narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, petugas kepolisian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih di daerah tersebut yang bolak balik mengitari lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa tersebut sempat berhenti dan langsung tancap gas. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Batu berusaha menghampiri terdakwa namun saat terdakwa melihat petugas kepolisian terdakwa tersebut sempat berhenti yang kemudian langsung menjatuhkan kendaraan yang dikendarainya dan langsung lari putar balik dan saat dikejar terdakwa ingin melompat pagar akan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak sampai yang kemudian lari kembali dan akhirnya terjatuh di selokan dan berhasil diamankan walaupun terdapat perlawanan dari terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hadi Wwinarsos dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang berada di dalam sedotan plastic yang dibalut dengan solasi hitam yang sebelumnya terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan terdakwa lempar ke selokan pada saat terjatuh. Kemudian dilakukan interogasi menanyakan dimana handphone milik terdakwa dan dijawab oleh terdakwa jika terdakwa tidak memiliki handphone kemudian petugas kepolisian berusaha mencari handphone tersebut di sekitaran lokasi terdakwa berlari dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082132955681 yang berada diatas genteng dan diakui handphone tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya berada di dalam saku jaket jeans depan sebelah kiri dan setelah dicek di dalam handphone tersebut ditemukan foto peta ranjauan narkotika golongan 1 jenis sabu dan foto screenshot ketika terdakwa memecah narkotika golongan I jenis sabu sebelum terdakwa diamankan. Dan rencananya narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan tersebut akan diedarkan kembali dan pada saat dilakukan interogasi narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar setelah narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis terjual dan keseluruhan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa TUIN ALS TUBIN BIN NGATRIP mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO), Sdr AGUS (DPO) dan Sdr, KIRUN (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib melalui system transaksi ranjau yang diranjau di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) pocket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening sebanyak + 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Dari Sdr AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Februari 2024 melalui system transaksi ranjau yang diranjau sekitar Jalan Soekarno Hatta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Dari Sdr KIRUN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melalui system ranjau yang diranjau di sekitar Perumahan Omah Kampus Kecamatan DAU Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) porsi Pahe dan telah dijual kembali.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang didapatkan dari Sdr AGUS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Sdr HENDRA dan Sdr MONYONG dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa menjual kepada Sdr Hendra sekira bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) porsi Supra dan 1 (satu) porsi Pahe dengan cara bertransaksi langsung (bertemu secara langsung) di daerah Bendo Kecamatan Batu Kota Batu dengan total harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjual kepada Sdr Monyong sekira bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) porsi Supra dan 1 (satu) porsi Pahe dengan cara bertransaksi langsung (bertemu secara langsung) di sekitar Panderman Hill Kecamatan Batu Kota Batu dengan total harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Yang didapatkan dari Sdr KIRUN (DPO) terdakwa jual kembali kepada Sdr Monyong pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.50 Wib sebanyak 1 (satu) porsi Pahe dengan cara bertransaksi langsung (bertemu secara langsung) di sekitar Panderman Hill Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.16/V/SP/14081/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkoba Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 08 Mei 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkoba jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,22 (satu koma dua dua) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03410/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

☞ 11201/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

☞ 11202/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa TUIN Als TUBIN Bin NGATRIP pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sidomulyo yang tepatnya berada di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu diduga tempat terjadinya transaksi Narkotika yang kemudian saksi Hermawan Eko Y dan saksi Briptu Kurnia Adi Marendra melakukan lidik serta patroli di daerah tersebut dan memang di daerah tersebut kondisinya sepi dan besar kemungkinan digunakan untuk transaksi Narkotika kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, petugas kepolisian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih di daerah tersebut yang bolak balik mengitari lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa tersebut sempat berhenti dan langsung tancap gas. Kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Polres Batu berusaha menghampiri terdakwa namun saat terdakwa melihat petugas kepolisian terdakwa tersebut sempat berhenti yang kemudian langsung menjatuhkan kendaraan yang dikendarainya dan langsung lari putar balik dan saat dikejar terdakwa ingin melompat pagar akan tetapi tidak sampai yang kemudian lari kembali dan akhirnya terjatuh di selokan dan berhasil diamankan walaupun terdapat perlawanan dari terdakwa dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Hadi Wwinarsos dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang berada di dalam sedotan plastic yang dibalut dengan solasi hitam yang sebelumnya terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan terdakwa lempar ke selokan pada saat terjatuh. Kemudian dilakukan interogasi menanyakan dimana handphone milik terdakwa dan dijawab oleh terdakwa jika terdakwa tidak memiliki handphone kemudian petugas kepolisian berusaha mencari handphone tersebut di sekitaran lokasi terdakwa berlari dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082132955681 yang berada diatas genteng dan diakui handphone tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya berada di dalam saku jaket jeans depan sebelah kiri dan keseluruhan barang yang ditemukan pada saat pengeledahan diakui milik terdakwa.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.16/V/SP/14081/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 08 Mei 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0,02 (no koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,22 (satu koma dua dua) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03410/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ 11201/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

☞ 11202/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Kurnia Adi Marendra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan untuk selanjutnya terhadap Berita acara Penyidikan yang ditunjukkan pada pokoknya membenarkan dan mempertahankan segenapnya dimana Saksi bersama rekan satu Tim yaitu saksi Hermawan Eko Y, beserta tim dari Polres Batu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib, bertempat di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sidomulyo, tepatnya di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, telah dipergunakan menjadi tempat terjadinya transaksi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan, dimana kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, petugas kepolisian melihat Terdakwa, dengan menggunakan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol N 3703 LX, di daerah tersebut yang bolak balik mengitari lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berhenti kemudian petugas kepolisian dari Polres Batu berusaha menghampirinya, namun Terdakwa kemudian langsung menjatuhkan kendaraannya dan berlari, namun saat dikejar Terdakwa kemudian telah melempar barang bukti berupa 1 (satu) pocket kristal bening yang menurut Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang berada di dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastic yang dibalut dengan solasi hitam saat Terdakwa terjatuh keselokan yang untuk juga berhasil diketemukan, selanjutnya Terdakwa juga memiliki barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082132955681 yang diketemukan diatas genteng yang diakui handphone tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana setelah dicek di dalam handphone tersebut ditemukan foto peta ranjauan narkoba golongan 1 jenis sabu dan foto screenshot ketika Terdakwa memecah narkoba golongan I jenis sabu sebelum Terdakwa diamankan dan rencananya barang bukti yang menurut Terdakwa adalah shabu yang didapatkan dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar setelah narkoba golongan I jenis sabu tersebut habis terjual, dan rencananya adalah untuk diedarkan kembali;

- Bahwa, Terdakwa TUIN selain mendapatkan shabu dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO), Sdr AGUS (DPO) dan Sdr, KIRUN (DPO) dengan rincian, dari NANDO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib melalui system transaksi ranjau yang diranjau di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) pocket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening sebanyak + 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu dari AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Februari 2024 melalui system transaksi ranjau yang diranjau sekitar Jalan Soekarno Hatta Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) telah dijual kepada kepada HENDRA dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). dan MONYONG dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang didapatkan dari KIRUN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melalui system ranjau yang diranjau di sekitar Perumahan Omah Kampus Kecamatan DAU Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) porsi Pahe dan telah dijual kembali kepada MONYONG dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diterangkan sebagai shabu dan telah dipecah sebagaimana dalam screenshot barang bukti hand phone Terdakwa, sebagian telah dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan baik para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, selain itu Terdakwa dalam keterkaitannya dengan shabu dalam perkara ini tidak berkaitan dengan profesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

2. Saksi : Hermawan Eko Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan untuk selanjutnya terhadap Berita acara Penyidikan yang ditunjukkan pada pokoknya membenarkan dan mempertahankan segenapnya dimana Saksi bersama rekan satu Tim yaitu saksi Briptu Kurnia Adi Marendra beserta tim dari Polres Batu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib, bertempat di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sidomulyo, tepatnya di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, telah dipergunakan menjadi tempat terjadinya transaksi Narkotika, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan, dimana kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, petugas kepolisian melihat Terdakwa, dengan menggunakan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol N 3703 LX, di daerah tersebut yang bolak balik mengitari lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saat Terdakwa berhenti kemudian petugas kepolisian dari Polres Batu berusaha menghampirinya, namun Terdakwa kemudian langsung menjatuhkan kendaraannya dan berlari, namun saat dikejar Terdakwa kemudian telah melempar barang bukti berupa 1 (satu) pocket kristal bening yang menurut Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening yang berada di dalam sedotan plastic yang dibalut dengan solasi hitam saat Terdakwa terjatuh keselokan yang untuk juga berhasil diketemukan, selanjutnya Terdakwa juga memiliki barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 082132955681 yang diketemukan diatas genteng yang diakui handphone tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana setelah dicek di dalam handphone tersebut ditemukan foto peta ranjauan narkotika golongan 1 jenis sabu dan foto screenshot ketika



Terdakwa memecah narkoba golongan I jenis sabu sebelum Terdakwa diamankan dan rencananya barang bukti yang menurut Terdakwa adalah shabu yang didapatkan dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar setelah narkoba golongan I jenis sabu tersebut habis terjual, dan rencananya adalah untuk diedarkan kembali;

- Bahwa, Terdakwa TUIN selain mendapatkan shabu dari Sdr NANDO 24 Jam (DPO), Sdr AGUS (DPO) dan Sdr, KIRUN (DPO) dengan rincian, dari NANDO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib melalui system transaksi ranjau yang diranjau di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) pocket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening sebanyak + 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu dari AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Februari 2024 melalui system transaksi ranjau yang diranjau sekitar Jalan Soekarno Hatta Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) telah dijual kepada kepada HENDRA dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). dan MONYONG dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang didapatkan dari KIRUN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melalui system ranjau yang diranjau di sekitar Perumahan Omah Kampus Kecamatan DAU Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) porsi Pahe dan telah dijual kembali kepada MONYONG dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diterangkan sebagai shabu dan telah dipecah sebagaimana dalam screenshot barang bukti hand phone Terdakwa, sebagian telah dijual dan sebagian dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan baik para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, selain itu Terdakwa dalam keterkaitannya dengan shabu dalam perkara ini tidak berkaitan dengan profesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa TUIN AIS TUBIN Bin NGATRIP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib bertempat di dalam Gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat bersih + 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor SIMCARD 082132955681;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nopol N 3703 LX.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal Terdakwa mendapatkan chat dari NANDO (DPO) berisi peta ranjauan narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam Gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi dan bolak balik mengitari lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah menemukan barang bukti poket yang diterangkan Terdakwa sebagai shabu, kemudian Terdakwa hendak pergi namun kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Batu, yang membuat Terdakwa kemudian langsung menjatuhkan kendaraan dan lari hendak melompat pagar namun tidak bisa sehingga kemudian Terdakwa menjatuhkan barang bukti poket shabu sebelum kemudian Terdakwa jatuh ke selokan, namun petugas Kepolisian berhasil menemukannya beserta barang bukti hand phone yang didalamnya berisi foto peta ranjauan narkotika golongan 1 jenis sabu dan foto screenshot ketika terdakwa memecah narkotika golongan I jenis sabu sebelum terdakwa diamankan;
- Bahwa, terhadap barang bukti shabu tersebut diatas, direncanakan akan diedarkan kembali dan untuk mendapatkan shabu Terdakwa masingmasing mendapatkan dari NANDO (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar setelah narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis terjual dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui milik Terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain dari Nando, Terdakwa juga mendapatkan shabu dari AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Februari 2024 melalui system transaksi ranjau yang diranjau sekitar Jalan Soekarno Hatta Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa jual kepada Hendra sekira bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) porsi Supra dan 1 (satu) porsi Pahe dengan cara bertransaksi langsung (bertemu secara langsung) di daerah Bendo Kecamatan Batu Kota Batu dengan total harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Monyong sekira bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) porsi Supra dan 1 (satu) porsi Pahe dengan cara bertransaksi langsung (bertemu secara langsung) di sekitar Panderman Hill Kecamatan Batu Kota Batu dengan total harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga mendapatkan dari KIRUN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali melalui system ranjau yang diranjau di sekitar Perumahan Omah Kampus Kecamatan DAU Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) porsi Pahe dengan cara bertransaksi langsung (bertemu secara langsung) di sekitar Panderman Hill Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). dan telah dijual kembali.
- Bahwa, terhadap barang bukti handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIMCARD 082132955681 yang berisi peta ranjauan narkoba jenis shabu dan pemecahan shabu diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa, terhadap perolehan shabu, selain ditujukan untuk diranjau kembali, Terdakwa juga telah mempergunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa, terkait dengan shabu yang didapatkan Terdakwa, tidak berkaitan dengan profesi Terdakwa baik sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diterangkan sebagai shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.16/V/SP/14081/2024 tanggal 08 Mei 2024, telah diperoleh berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 1,22 (satu koma dua dua) gram, yang kemudia diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji laboratorium di Polda Jatim yang untuk itu berdasarkan sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03410/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 11201/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti masing-masing sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Pocket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan plastik;
- c. 1 (satu) solasi warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru;
- e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim Card 082132955681;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Putih dengan Nopol N 3703 LX.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga berlasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa bermula dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika, gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota, kemudian saksi Hermawan Eko Y dan saksi Briptu Kurnia Adi Marendra melakukan penyelidikan hingga kemudian dengan mendasarkan bukti awal berupa barang bukti klip diduga shabu dan handphone yang diakui milik Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib bertempat di dalam Gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang untuk itu telah diketemukan barang bukti masing-masing : a. 1 (satu) Pocket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, b. 1 (satu) buah sedotan plastic, c. 1 (satu) solasi warna hitam, d.1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru, e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim Card 082132955681, f. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Putih dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N 3703 LX, dimana kesemua barang bukti diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa, terhadap klip berisi kristal bening telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening barang bukti adalah positif mengandung methaamfetamin yang merupakan narkoba Gol. I dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram;
- Bahwa, barang bukti narkoba Gol. I jenis shabu yang diakui milik Terdakwa, diperolehnya dari NANDO (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar setelah narkoba golongan I jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan perincian, dari Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib melalui system transaksi ranjau yang diranjau di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu sekali seberat 1 (satu) gram, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dari AGUS (DPO) sekali pada sekira bulan Februari 2024 melalui system transaksi ranjau yang diranjau sekitar Jalan Soekarno Hatta Kota Malang seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), telah dijual kepada Hendra seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta kepada Monyong seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari KIRUN (DPO) sekali melalui system ranjau yang diranjau di sekitar Perumahan Omah Kampus Kecamatan DAU Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, juga telah dijual kepada Monyong seharga Rp. 200.000,- (Duaratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam mendapatkan dan menjualnya kembali narkoba jenis shabu, selain tidak dilengkapi ijin yang sah juga tidak berkaitan dengan profesi medis, apoteker dan pengembangan pengetahuan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa telah pernah dihukum berkaitan dengan penjualan pil dengan log "Y";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur :setiap orang, yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan terdakwa TUIN Als TUBIN Bin NGATRIP, sebagai orang perorang, pengemban hak dan kewajiban hukum, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat peyidikan dan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan juga telah menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti proses persidangan sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu Terdakwa dimuka persidangan telah menyatakan mengerti akan dakwaan yang ditujukan kepadanya, lebih lanjut juga mengenali alat bukti-bukti dan barang bukti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang juga diajukan dimuka persidangan, sehingga Terdakwa telah cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk menyatakan terbuktinya perbuatan Terdakwa tentu mendasarkan pada terpenuhinya semua unsur pasal



dakwaan ini, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak kepada pelaku oleh karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternative atau pilihan dimana apabila salah satu bentuk perbuatan pilihan tersebut, telah terbukti, maka telah memberikan cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya pilihan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Gol. I yang untuk itu berkaitan dengan peran aktif pelaku dalam menggerakkan atau membuat berpindahnya penguasaan narkotika, baik dengan cara penyerahan untuk diterima, untuk dipertukarkan, diperjual-belikan, menjadi perantara dalam penyerahan, baik dengan mendapatkan keuntungan ataupun dengan tanpa keuntungan;

Menimbang, dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas untuk kemudian menghubungkan batasan pengertian sub-sub unsur dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 21.45 Wib bertempat di dalam Gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang untuk itu telah diketemukan barang bukti masing-masing :

a. 1 (satu) Pocket berisi Kristal bening yang berdasarkan hasil penimbangan dan uji laboratorium krimanalistik diperoleh hasil positif Narkotika jenis sabu-sabu atau kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, selain itu juga telah diketemukan barang bukti berupa :

b. 1 (satu) buah sedotan plastic, c. 1 (satu) solasi warna hitam, d.1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru, e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor sim Card 082132955681, f. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Putih dengan Nopol N 3703 LX, dimana kesemua barang bukti yang selain diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, juga merupakan barang bukti yang merupakan tempat dimana diketemukannya narkoba jenis shabu dan juga merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dalam mendapatkan barang bukti shabu yang keberadaannya tanpa dilengkapi dengan alas hak yang sah serta tidak dilengkapi ijin yang sah juga tidak berkaitan dengan profesi medis, apoteker dan pengembangan pengetahuan sehingga bertentangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan keberadaan narkoba jenis shabu dalam dirinya adalah sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, barang bukti narkoba gol.I jenis shabu dalam perkara ini adalah diperoleh Terdakwa dari Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam gang Jalan Raya Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan masih hutang dan rencananya akan terdakwa bayar setelah narkoba golongan I jenis shabu tersebut habis terjual, selanjutnya sebelumnya Terdakwa juga telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari AGUS (DPO) sekali pada sekira bulan Februari 2024 melalui system transaksi ranjau yang diranjau sekitar Jalan Soekarno Hatta Kota Malang seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), telah dijual kepada Hendra seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta kepada Monyong seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari KIRUN (DPO) sekali melalui system ranjau yang diranjau di sekitar Perumahan Omah Kampus Kecamatan DAU Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, juga telah dijual kepada Monyong seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), sehingga oleh karenanya tampak jelas bahwa peran Terdakwa terkait dengan penguasaan narkoba jenis shabu pada dirinya adalah menerima dengan cara membeli dan menyerahkan dengan cara menjual narkoba Gol.I dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana oleh karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum serta unsur menerima, menyerahkan dengan cara jual beli narkoba sebagai beberapa pilihan bentuk perbuatan telah terpenuhi, sehingga memberikan cukup alasan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dimaksud, untuk itu dengan menghubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka dengan sekaligus telah mempertimbangkan pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dimana dakwaan yang dipandang terbukti adalah dakwaan alternative kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang untuk itu bertentangan dengan pertimbangan diatas sehingga beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan untuk selanjutnya telah memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan mendasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa:

- a. 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram;
- b. 1 (satu) buah sedotan plastik;
- c. 1 (satu) solasi warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru;

oleh karena merupakan barang terlarang beserta bungkus dan tempatnya, sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim Card 082132955681, walaupun merupakan alat yang dipergunakan secara langsung dalam melakukan kejahatan, namun oleh karena masih bernilai ekonomis, sehingga beralasan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Putih dengan Nopol N 3703 LX, oleh karena hanya merupakan alat transportasi yang tidak dipergunakan secara langsung dalam melakukan kejahatan, sehingga berlasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TUIN Als TUBIN Bin NGATRIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Pocket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram;
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - c. 1 (satu) solasi warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru;dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim Card 08213295568;
 - f. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Putih dengan Nopol N 3703 LX;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Ika Rahmawati, S. H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani A.Md., S.H.